

Nomor : 070/PM.00.02/K.YO-05/2/2023
Sifat : Penting
Perihal : Himbauan.

Yogyakarta, 4 Februari 2023

Kepada Yth.:

Ketua KPU Kota Yogyakarta

di -

Tempat.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual serta Penetapan pada Tahapan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. Dalam rangka pencegahan dan pengawasan Sub Tahapan Verifikasi Faktual Kesatu Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Bawaslu Kota Yogyakarta menghimbau KPU Kota Yogyakarta untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Jadwal Tahapan Verifikasi Faktual Kesatu Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dilaksanakan tanggal 6 s.d 26 Februari 2023;
2. Verifikasi Faktual Kesatu Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dilaksanakan oleh petugas yang ditugasi sesuai surat perintah tugas secara resmi sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
3. Apabila terdapat perubahan jadwal atau waktu teknis Verifikasi Faktual Kesatu Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah agar memberitahukan perubahan tersebut kepada Pengawas Pemilihan Umum sesuai tingkatannya;
4. Mengupayakan koordinasi atau komunikasi dalam pelaksanaan tugas dilapangan sesama penyelenggara pemilu;
5. Tidak melakukan Verifikasi Faktual ditempat ibadah/tempat pendidikan/fasilitas pemerintah/umum, untuk menghindari atau menjaga adanya konflik kepentingan ditengah masyarakat;
6. Melaksanakan dengan teliti dan cermat dalam proses input data dari lembar kerja vaktual ke aplikasi SILON;
7. Pelaksanaan Verifikasi Faktual Kesatu Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah oleh KPU Kota Yogyakarta dan jajarannya agar dilaksanakan sesuai dengan aturan dan Perundangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.


Ketua
Tri Agus Inarto, S.H.

Tembusan Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. -----Arsip-----

06/02/2023 16:42